



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 00, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 00, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Buku Nikah Nomor 18245/15/III/2014, tertanggal 3 Maret 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri, dan terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT



3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama:

- 3.1. ANAK (1), umur 10 tahun;
- 3.2. ANAK (2), umur 3 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena:

- 4.1. Bahwa Tergugat bermain judi online dan mabuk-mabukan;
- 4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat memberikan nafkah secara tidak rutin kepada Penggugat;
- 4.3. Bahwa Tergugat seringkali mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- 4.4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara verbal dengan mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar Februari 2023 yang mengakibatkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa sejak terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak berpisahannya Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat seperti dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK **3175096607920002**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **18245/15/III/2014, tertanggal 3 Maret 2014** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta**, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*qabla dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di **Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta**;
- Bahwa setahu Saksi sejak sekitar bulan **Februari 2022** antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena **Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat memberikan nafkah secara tidak rutin kepada Penggugat, Tergugat**

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan secara verbal dengan mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan **Februari 2023** dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir;

- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*qabla dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di **Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta**;

- Bahwa setahu Saksi sejak sekitar bulan **Februari 2022** antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena **Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat memberikan nafkah secara tidak rutin kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan secara verbal dengan mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat**;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan **Februari 2023** dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir;

- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak sekitar bulan Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus selain disebabkan **Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat memberikan nafkah secara tidak rutin kepada Penggugat** dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan saksi-saksi.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat mempunyai legal standing mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Maret 2014 oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah diajukan kepengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa Penggugat terfakta telah berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana alamat pada gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya sejak sekitar bulan Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus selain disebabkan **Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat memberikan nafkah secara tidak rutin kepada Penggugat** dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023;

Menimbang bahwa Saksi kedua menerangkan pada pokoknya sejak sekitar bulan Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus selain disebabkan **Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat**

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah secara tidak rutin kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Maret 2014.
2. Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sebagaimana telah diuraikan diatas.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداء
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya:

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan a-quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. Ildal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulathifah, M.H. dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ildal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Mulathifah, M.H.

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)